



BADAN PUSAT STATISTIK

Jalan dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4,
Fax. (021) 3857046, Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpshq@bps.go.id

LAPORAN HASIL ANALISIS DAN EVALUASI

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

A. Pendahuluan

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam mengevaluasi efektifitas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Peraturan Badan ini mengatur penempatan, wewenang penempatan dan penilai kinerja, tata cara penempatan pegawai negeri sipil. Dalam rangka memastikan peraturan tersebut tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, dan dapat dilaksanakan secara efektif, perlu dilakukan analisis dan evaluasi terhadap secara menyeluruh. Analisis dan evaluasi dilakukan berdasarkan 6 (enam) dimensi penilaian, yaitu dimensi Pancasila, dimensi ketepatan jenis peraturan, dimensi dishamoni pengaturan, dimensi kesesuaian asas bidang hukum, dimensi efektivitas pelaksanaan, dan dimensi teknik penyusunan. Hasil analisis dan evaluasi ini digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perbaikan dan penyempurnaan Peraturan Badan sesuai dengan kebutuhan organisasi BPS.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
8. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

9. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

C. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta perubahan struktur organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Pusat Statistik, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, dan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik Provinsi dan Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota diperlukan penyesuaian terhadap pengaturan yang berlaku. Dengan adanya pengaturan tersebut, perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian dan efektivitas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 dalam mendukung penyelenggaraan penempatan pegawai negeri sipil di lingkungan badan pusat statistik serta memastikan pengaturannya selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi. Berdasarkan uraian tersebut, perlu membentuk Tim Analisis dan Evaluasi terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang akan disusun dengan tim sebagai berikut:

Kedudukan dalam Tim	Nama
(1)	(2)
Pengarah	Zulkipli
Penanggung Jawab	Trophy Endah Rahayu
Ketua	Galih Sudrajat
Anggota	1. Ikhe Suryaningrum 2. Desti Rahayu Fatimah 3. Arcci Surya Adhitya Sriyantoro 4. Dyah Anissa Permatasari 5. Nahdliyah 6. Purnama 7. Ananto Setyo Utomo 8. Dick Hutama Karim 9. Aulia Yosi Argenta 10. Damara Taufiqurrochman Justitia 11. Dini Hatfina habrina 12. Setiyo Budi 13. Ijal Hersan 14. Fajri Daya Skti 15. Mulyana Hilman Dahuri 16. Yusup Gunawan 17. Aprilia Angga Pratiwi 18. Farah Fadhilah

	19. Nadia Pritifolia 20. Fahmi Ardhana 21. Rina Andriani Fadhilah
--	---

D. Tujuan Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi ini bertujuan untuk

1. Menilai kesesuaian substansi Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2026 dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, termasuk prinsip-prinsip Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Mengidentifikasi kelemahan, kendala, atau ketidakefisienan dalam proses penyusunan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2026, baik dari segi tata naskah, substansi, prosedur, maupun penerapan teknisnya.
3. Mengevaluasi sejauh mana Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2026 tersebut mendukung konsistensi, keselarasan, dan akuntabilitas regulasi internal Badan Pusat Statistik dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2026 agar dapat meningkatkan kualitas penyusunan peraturan secara sistematis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

E. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Ruang lingkup analisis dan evaluasi ini mencakup dokumen Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik

F. Metodologi Analisis dan Evaluasi

Analisis dan evaluasi dilaksanakan melalui penelaahan dokumen-dokumen yaitu penelaahan peraturan di lingkungan Badan Pusat Statistik. Analisis dan evaluasi dilakukan melalui penelaahan dokumen peraturan perundang-undangan serta kesesuaian pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Analisis dan evaluasi juga dilakukan menggunakan 6 (enam) dimensi berdasarkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

G. Batasan Tanggung Jawab

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan dokumen/data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan analisis dan evaluasi ini. Kebenaran mengenai informasi dan dokumen/data yang diberikan tersebut menjadi tanggung jawab *Subject Matter* terkait.

Tim pada Biro Hukum dan Organisasi bertanggungjawab atas simpulan hasil analisis dan evaluasi dengan berdasarkan pada dokumen/data yang diberikan oleh *Subject Matter* serta peraturan perundang-undangan terkait dan batasan analisis dan evaluasi.

H. Hasil Analisis dan Evaluasi

1. Dimensi Pancasila

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan manajemen Aparatur Sipil Negara. Secara prinsip “keadilan sosial” dan “kemanusiaan yang adil dan beradab” Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pusat Statistik diwujudkan melalui pengaturan penempatan Pegawai Negeri Sipil yang mempertimbangkan kompetensi, kinerja, kebutuhan organisasi, serta alasan khusus seperti mutasi karena pernikahan. Pengaturan tersebut menunjukkan perhatian terhadap aspek kemanusiaan dan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dengan kondisi pribadi pegawai.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Secara yuridis, materi muatan mengenai penempatan Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari pengaturan internal manajemen ASN yang menjadi kewenangan Kepala Badan Pusat Statistik sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Pemilihan jenis Peraturan yaitu Peraturan Badan sebagai instrumen hukum telah tepat karena mengatur tata kelola internal Badan Pusat Statistik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Substansi penempatan Pegawai Negeri Sipil telah sesuai dengan prinsip sistem merit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Peraturan Badan ini telah diselaraskan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik mengenai Organisasi dan Tata Kerja BPS Tahun 2025 sehingga nomenklatur unit kerja telah mengikuti struktur organisasi terbaru.

4. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 telah memenuhi asas-asas umum pembentukan peraturan perundang-undangan maupun asas khusus dalam bidang hukum administrasi negara. Dari aspek asas kepastian hukum, peraturan secara jelas mengatur kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian, Pejabat yang Berwenang, Tim Penilai Kinerja, persyaratan mutasi, jangka waktu mutasi, hingga

kewajiban pelaksanaan keputusan mutasi. Dari aspek asas kemanfaatan, pengaturan penempatan berbasis kebutuhan organisasi bertujuan meningkatkan produktivitas, efektivitas kerja, dan pencapaian tujuan organisasi. Dari aspek asas keadilan dan objektivitas, penempatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, pola karier, kebutuhan organisasi, serta menghindari konflik kepentingan. Peraturan ini juga telah memenuhi asas *lex superior derogat legi inferiori*, *lex specialis derogat legi generali*, dan *lex posterior derogat legi priori* karena secara tegas mencabut Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2022.

5. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan
Secara normatif Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026, telah efektif dan sesuai hal tersebut dapat dilihat dari substansi peraturan yang memuat mekanisme yang jelas mengenai pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil melalui mutasi organisasi maupun mutasi atas permintaan sendiri. Pengaturan mengenai syarat masa kerja minimal, kompetensi jabatan, kebutuhan organisasi, serta pertimbangan Tim Penilai Kinerja menjadi faktor pendukung efektivitas pelaksanaan. Peraturan ini juga mengatur batas waktu pelaksanaan keputusan mutasi paling lambat satu bulan sejak keputusan berlaku sehingga memberikan kepastian administratif bagi pegawai maupun unit kerja.
6. Dimensi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 telah disusun sesuai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Rumusan definisi pada Ketentuan Umum telah memberikan kejelasan terhadap istilah Pegawai Negeri Sipil, Mutasi, Penempatan PNS, PPK, PyB, Unit Kerja, dan Masa Kerja sehingga memudahkan pelaksanaan peraturan.

I. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini secara umum telah memenuhi prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan selaras dengan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara. Peraturan Badan ini telah mengakomodasi kebutuhan organisasi Badan Pusat Statistik melalui mekanisme penempatan Pegawai Negeri Sipil yang berbasis sistem merit, memperhatikan kompetensi, kinerja, pola karier, kebutuhan organisasi, dan pencegahan konflik kepentingan. Dari enam dimensi analisis, tidak ditemukan pertentangan substansial dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun peraturan internal Badan Pusat Statistik.

Rekomendasi:

Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik perlu dievaluasi dan disesuaikan agar sejalan dengan perkembangan regulasi dan pembuatan produk hukum internal tetap berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Demikian Laporan dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pusat Statistik. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 2025

Ketua Tim Analisis dan Evaluasi

.....